



**PUTUSAN**

Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Surono Sadewa Bin Purnomo
2. Tempat lahir : Pematang Tahalo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/28 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 08 Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Surono Sadewa Bin Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURONO SADEWA BIN PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang – Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa SURONO SADEWA BIN PURNOMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok Trans yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
  - 1 (satu) buah pipa kaca;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SURONO SADEWA BIN PURNOMO pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu empat) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon Hasan (DPO) untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Setelah Hasan (DPO) datang kerumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Hasan (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan menyerahkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian Hasan (DPO) pergi dari rumah terdakwa. Lalu sekitar pukul 23.00 WIB Hasan (DPO) datang kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans. Setelah sabu tersebut habis digunakan oleh terdakwa, Hasan (DPO) menyerahkan sisa sabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisi pipa kaca kepada terdakwa yang kemudian diterima oleh terdakwa. Lalu 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 00.30 WIB terdakwa mengantar Hasan (DPO) pulang menggunakan sepeda motor, lalu pada saat diperjalanan tepatnya di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur bertemu dengan saksi Fuad mawardi dan saksi Firmansyah merupakan anggota Polres Lampung Timur sedang melakukan patroli rutin, kemudian anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, yang mana pada saat itu Hasan (DPO) melarikan diri. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Bidang Laboraturium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SURONO SADEWA BIN PURNOMO pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboraturium Forensik), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 pukul 00.30 WIB saksi Fuad Mawardi dan saksi Firmansyah yang merupakan anggota Polres Lampung Timur sedang mengadakan patroli di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang mana bertemu dengan terdakwa bersama dengan Hasan (DPO) dengan gerak gerik mencurigaka. Kemudian saksi Fuad Mawardi dan saksi Firmansyah menghentikan kendaraan terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SURONO SADEWA BIN PURNOMO pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Hasan (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans. Lalu terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu berupa botol plastik, setelah itu Hasan (DPO) mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan dimasukan kedalam pipa kaca pirek yang kemudian dibakar menggunakan korek api hingga menimbulkan asap yang kemudian Hasan (DPO) menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan yang kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa yang oleh terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hingga Narkoba

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis sabu habis. Setelah sabu tersebut habis, Hasan (DPO) membakar alat hisap tersebut dan menyerahkan sisa sabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisi pipa kaca kepada terdakwa. Lalu 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8777-22. B / HP / X /2022 Tanggal 25 Oktober 2022 terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH Bin FARONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur karena ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan Hasan (DPO);
- Bahwa, berawal anggota Polres Lampung Timur sedang mengadakan patroli di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur lalu bertemu dengan terdakwa bersama dengan Hasan (DPO) dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Fuad Mawardi dan saksi Firmansyah menghentikan kendaraan terdakwa dan melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menyuruh Hasan (DPO) untuk membeli Narkoba Jenis Sabu dengan menyerahkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.00 WIB Hasan (DPO) datang kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans kemudian terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu berupa botol plastik, setelah itu Hasan (DPO) mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan dimasukan kedalam pipa kaca pirek yang kemudian dibakar menggunakan korek api hingga menimbulkan asap yang kemudian Hasan (DPO) menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan yang kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa yang oleh terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hingga Narkoba Jenis sabu habis. Setelah sabu tersebut habis, Hasan (DPO) membakar alat hisap tersebut dan menyerahkan sisa sabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisi pipa kaca kepada terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. FUAD MAWARDI SH BIN ARIF BASUKI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan Penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur karena ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan Hasan (DPO);
- Bahwa, berawal anggota Polres Lampung Timur sedang mengadakan patroli di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur lalu bertemu dengan terdakwa bersama dengan Hasan (DPO) dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Fuad Mawardi dan saksi Firmansyah menghentikan kendaraan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menyuruh Hasan (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan menyerahkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.00 WIB Hasan (DPO) datang kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans kemudian terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu berupa botol plastik, setelah itu Hasan (DPO) mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan dimasukan kedalam pipa kaca pirek yang kemudian dibakar menggunakan korek api hingga menimbulkan asap yang kemudian Hasan (DPO) menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan yang kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang oleh terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hingga Narkotika Jenis sabu habis. Setelah sabu tersebut habis, Hasan (DPO) membakar alat hisap tersebut dan menyerahkan sisa sabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisi pipa kaca kepada terdakwa;

- Bahwa, selanjutnya 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. WINARTO SL. BIN SALIO**, dibawah disumpah keterangan saksi dibacakan dipersidangan sesuai BAP Kepolisian sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui terkait penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur karena awalnya saksi diberitahu oleh petugas Sat Narkoba ada penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa, diberitahukan oleh Petugas Sat Narkoba karena curiga dengan gerak gerik terdakwa dan temannya yang bernama Hasan (DPO), kemudian saksi Fuad Mawardi dan saksi Firmansyah menghentikan kendaraan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Desa Pematang Tahalo

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;

- Bahwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, tujuan terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama dengan Hasan (DPO);
- Bahwa, awalnya pada hari rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menelpon Hasan (DPO) untuk datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur menyuruh Hasan (DPO) untuk membeli Narkotika Jenis Sabu dengan menyerahkan uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sekitar pukul 23.00 WIB Hasan (DPO) datang kembali kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans. Lalu terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu berupa botol plastik, setelah itu Hasan (DPO) mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan dimasukkan kedalam pipa kaca pirek yang kemudian dibakar menggunakan korek api hingga menimbulkan asap yang kemudian Hasan (DPO) menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan yang kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa yang oleh terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hingga Narkotika Jenis sabu habis. Setelah sabu tersebut habis, Hasan (DPO) membakar alat hisap tersebut dan menyerahkan sisa sabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisi pipa kaca kepada terdakwa;
- Bahwa, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Trans yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa SURONO SADEWA BIN PURNOMO pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri karena ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram (berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboraturium Forensik);
- Bahwa, benar berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Hasan (DPO) datang kerumah terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans. Lalu terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu berupa botol plastik, setelah itu Hasan (DPO) mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan dimasukan kedalam pipa kaca pirek yang kemudian dibakar menggunakan korek api hingga menimbulkan asap yang kemudian Hasan (DPO) menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan yang kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa yang oleh terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hingga Narkotika Jenis sabu habis. Setelah sabu tersebut habis, Hasan (DPO) membakar alat hisap tersebut dan menyerahkan sisa sabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisi pipa kaca kepada terdakwa. Lalu 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;
- Bahwa, benar Petugas Sat Narkoba karena curiga dengan gerak gerik terdakwa dan temannya yang bernama Hasan (DPO), kemudian saksi Fuad Mawardi dan saksi Firmansyah menghentikan kendaraan terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn



yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I yaitu narkoba jenis sabu (metamfetamina) bagi diri sendiri;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8777-22. B / HP / X /2022 Tanggal 25 Oktober 2022 terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkoba jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa SURONO SADEWA Bin PURNOMO yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” ialah menunjuk pada subyek hukum yang bersangkutan, untuk kepentingannya, dengan tujuan digunakan kepada tubuh dari subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di Jalan Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB Hasan (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans setelah sebelumnya disuruh oleh Terdakwa untuk membeli sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Hasan (DPO), lalu terdakwa mempersiapkan alat hisap sabu berupa botol plastik, setelah itu Hasan (DPO) mengambil 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan dimasukan kedalam pipa kaca pirek yang kemudian dibakar menggunakan korek api hingga menimbulkan asap yang kemudian Hasan (DPO) menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan yang kemudian alat hisap tersebut diserahkan kepada terdakwa yang oleh terdakwa dihisap sebanyak 5 (lima) kali hingga Narkotika Jenis sabu habis. Setelah sabu tersebut habis, Hasan (DPO) membakar alat hisap tersebut dan menyerahkan sisa sabu berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisi pipa kaca kepada terdakwa dan terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans dan terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena Petugas Sat Narkoba curiga dengan gerak gerik terdakwa dan temannya yang bernama Hasan (DPO), kemudian saksi Fuad Mawardi dan saksi Firmansyah menghentikan kendaraan terdakwa namun Hasan berhasil kabur lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Trans yang berisikan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca disaku celana depan sebelah kanan dalam penguasaan terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lampung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab.: 3052/NNF/2022 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,114 (nol koma satu satu empat) gram tersebut adalah benar mengandung Metemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 8777-22. B / HP / X /2022 Tanggal 25 Oktober 2022 terhadap urine terdakwa dengan hasil ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Berdasarkan Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga jelas Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa memiliki izin untuk digunakan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap dalam tuntutan;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Trans yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SURONO SADEWA Bin PURNOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak rokok Trans yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipa kaca;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., Ratna Widianing Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H., M.H.